



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 2849 K/30/MEM/2012**

**TENTANG**

**PENETAPAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI  
DI DAERAH OKA-ILE ANGE, KABUPATEN FLORES TIMUR,  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

**Membaca** : Nota Dinas Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Nomor 496/06/DJE/2012 tanggal 31 Agustus 2012 hal Rancangan Keputusan Menteri ESDM tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi;

**Menimbang** : a. bahwa di daerah Oka-Ile Ange Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah dilakukan survei pendahuluan oleh Pusat Sumber Daya Geologi (dahulu Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Mineral) dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (dahulu Direktorat Vulkanologi);

b. bahwa berdasarkan pengkajian dan pengolahan data hasil survei pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010, perlu menetapkan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Oka-Ile Ange Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5163);

3. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2008, tanggal 21 April 2008 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI DI DAERAH OKA-ILE ANGE KABUPATEN FLORES TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.
- KESATU : Daerah Oka-Ile Ange Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas 12.510 hektar ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi, dengan koordinat dan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat ditawarkan kepada Badan Usaha dengan cara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 September 2012

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


ttd

JERO WACIK

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Negara Lingkungan Hidup
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
8. Kepala Badan Geologi
9. Gubernur Nusa Tenggara Timur
10. Bupati Flores Timur

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum dan Humas,



LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 NOMOR : 2849 K/30/MEM/2012  
 TANGGAL : 27 September 2012

KOORDINAT WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI  
 DI DAERAH OKA-ILE ANGE, KABUPATEN FLORES TIMUR,  
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LOKASI

- PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
- KABUPATEN : FLORES TIMUR
- POTENSI ENERGI : PANAS BUMI
- KODE WILAYAH : 53 06 1 2 6 12 0001
- LUAS WILAYAH : 12.510 HEKTARE

NO. TITIK	GARIS BUJUR (BUJUR TIMUR (BT))			GARIS LINTANG (LINTANG UTARA (LU) / LINTANG SELATAN (LS))			
	°	'	”	°	'	”	LU / LS
1	122	48	13	8	18	21	LS
2	122	48	32	8	18	21	LS
3	122	48	32	8	18	2	LS
4	122	49	28	8	18	2	LS
5	122	49	28	8	17	38	LS
6	122	50	3	8	17	38	LS
7	122	50	3	8	17	49	LS
8	122	50	32	8	17	49	LS
9	122	50	32	8	17	32	LS
10	122	53	6	8	17	32	LS
11	122	53	6	8	17	7	LS
12	122	53	25	8	17	7	LS
13	122	53	25	8	16	43	LS
14	122	55	53	8	16	43	LS
15	122	55	53	8	19	29	LS
16	122	54	49	8	19	29	LS
17	122	54	49	8	20	17	LS
18	122	54	24	8	20	17	LS
19	122	54	24	8	21	2	LS
20	122	53	29	8	21	2	LS
21	122	53	29	8	22	3	LS
22	122	53	2	8	22	3	LS
23	122	53	2	8	22	31	LS
24	122	52	46	8	22	31	LS
25	122	52	46	8	23	12	LS
26	122	48	13	8	23	12	LS


MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 Kepala Biro Hukum dan Humas,





PETA WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI  
DI DAERAH OKA - ILE ANGE

KABUPATEN FLORES TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR




Kode Wilayah	Luas (Ha)	Keterangan
53 06 1 2 6 12 0001	12.510 HA	Estimasi Cadangan Terduga 40 MWe

Dikeluarkan Oleh :  
DIREKTORAT PANAS BUMI  
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU,  
TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI

Legenda / Keterangan Peta

Ibukota Provinsi	Jalan Provinsi
Ibukota Negara	Rel Kereta
Ibukota Kab/ Kota	Jalan Bebas Hambatan
Gunung	Jalan Kabupaten
Batas Kab/ Kota	Jalan Setapak
Batas Provinsi	Jalan Lain
Area Penggunaan Lain (APL)	Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK)
Hutan Konservasi (TW, TN, CA, SM, SA)	Hutan Produksi Terbatas (HPT)
Hutan Lindung (HL)	Danau / Sungai/ Air Tawar
Hutan Produksi (HP)	Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi

Sumber Peta :  
- Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 250.000 Bakosurtanal  
- Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Dep. Kehutanan SK.No. 170/Kpts-II/2000 Tanggal 29 Juni 2000



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum dan Humas  
  
SUSYANTO

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

ttd  
JERO WACIK